



**UNIVERSITAS
BUDDHI DHARMA**
Kreativitas Membangkitkan Inovasi

KODE ETIK PENELITIAN & PKM

**Lembaga Penelitian, Publikasi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3kM)
Universitas Buddhi Dharma**

2024



KODE ETIK
PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT



**LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

KODE ETIK
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

TIM PENYUSUN :

Pelindung : Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Ketua : Sabam Simbolon, S.E., M.M.

Anggota: : 1. Dr. Jeni Harianto, S. Pd., M.Pd.
2. Jacob Febryadi Nithanel Dethan, S.T., M.Eng.Sc., PhD.
3. Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
4. Dr.Sutrisna, S.E., M.H., M.M., M.Kn.
5. Dr. Eng, Ir. Amin Suyitno, M.Eng.
6. Dr. Lilie Suratminto, M.A.

Editor : 1. Yusuf Kurnia, S.Kom., M.Kom.
2. Ety Herijawati, S.E., M.M
3. Lidya Lunardi, S.Kom.

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
KODE ETIK
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG



Diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan
pengesahan dari Rektor Universitas Buddhi Dharma


Rektor,



Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : SPMI/PAN/005-23
	KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT	
	Tanggal : 03-09-2023	

KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL	TANDA TANGAN
	NAMA	PEJABAT		
Perumus	Sabam Simbolon, S.E., M.M.	 Ketua LP3KM	3/9/2023	
Pemeriksa	Etty Herijawati, S.E., M.M.	LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT Sekretaris LP3KM	3/9/2023	 ETTY
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.	Rektor	4/9/23	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	4/9/23	



KATA PENGANTAR

Salah satu tugas Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma Tangerang adalah mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para dosen-dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma Tangerang. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi penelitian atau pengabdian yang dilakukan dengan dana dari hibah pemerintah, dana kerjasama/mitra, dana dari Universitas Buddhi Dharma (internal) dan dana dari peneliti itu sendiri. Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat perlu dilakukan secara profesional agar dapat berkembang baik dan memberi manfaat yang optimal terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kode Etik penelitian dan Pengabdian Masyarakat dapat menjadi rambu-rambu yang memberi peringatan dan juga sebagai panduan perilaku dan perlakuan pada objek manusia terutama agar dapat melindungi narasumber yang menjadi subjek penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga para peneliti/pengabdi itu sendiri. Salah satu sarana yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan penelitian adalah buku Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku Kode Etik ini dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu peneliti/pengabdi, pembimbing, penilai atau reviewer, dan lembaga penyandang dana di Universitas Buddhi Dharma. Proses penyusunan Buku Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memerlukan pengkajian secara intensif dan mendalam serta waktu yang cukup oleh sebuah Tim Penyusun yang dikoordinir oleh Kepala LP3kM Universitas Buddhi Dharma, dan dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Bidang Keuangan, dan Bidang kemahasiswaan, serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Kerjasama. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan sehingga buku Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini bisa diterbitkan.

Buku ini diterbitkan untuk dapat dipakai oleh para dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai pedoman yang harus diikuti sehingga hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat terus menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala LP3kM



**LEMBAGA PENELITIAN,
PUBLIKASI DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN: 04070259001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Legalitas	2
C. Tujuan Penyusunan Kode Etik	3
D. Ketentuan Umum.....	3
BAB II PRINSIP DASAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN.....	5
A. Nilai-Nilai Dasar Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	5
BAB III KODE ETIK	7
A. Penelitian	7
B. Pengabdian Kepada Masyarakat.....	10
BAB IV KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	12
A. Umum.....	12
B. Sifat dan Legalitas Lembaga	12
C. Tujuan Pembentukan	12
D. Fungsi dan Tugas.....	12
E. Tanggung Jawab dan Kewenangan	13
BAB V BENTUK PELANGGARAN.....	14
A. Bentuk Pelanggaran Etika Penelitian, mencakup :.....	14
B. Bentuk Sanksi.....	15
BAB VI PENEGAKAN ETIKA	16
BAB VII PENYELESAIAN MASALAH ETIKA	17
A. Sanksi bagi dosen;	17
B. Sanksi bagi mahasiswa;	17
BAB VIII PENUTUP	19
REFERENSI	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian merupakan dua dari tiga elemen Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dijalankan oleh semua dosen. Penelitian dan pengabdian masyarakat sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mendapatkan dan membuka hal-hal baru yang belum diketahui, dan memungkinkan seseorang untuk menjelajahi fenomena, masalah dan realitas dari perspektif yang berbeda. Selain itu penelitian dan pengabdian masyarakat juga merupakan elemen penting yang dapat mendukung kesuksesan karena dapat memberi informasi dan memperkenalkan ide baru serta membantu memecahkan masalah. Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan baik, para dosen maupun mahasiswa sudah seharusnya mengetahui dan memahami etika penelitian dan pengabdian masyarakat serta bagaimana cara menghindari pelanggaran etika tersebut. Oleh sebab itu, Kode etik penelitian dan pengabdian masyarakat ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang baik dan benar sekaligus menjadi acuan standar moral dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penegakan integritas akademik dan integritas penelitian merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas peneliti, melindungi partisipan yang terlibat, dan memelihara reputasi dan nama baik perguruan tinggi. Sementara itu, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi informasi dan dampak yang menyertainya juga berpotensi menimbulkan pelanggaran etika penelitian oleh peneliti.

Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tangerang, menyadari hal ini sehingga akan selalu mendorong para peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya dalam perkembangan yang terjadi di era digital, termasuk untuk memahami dan menerapkan etika dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini sudah menjadi tugas, peran, dan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi terkait upaya untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menawarkan solusi atas berbagai masalah dalam masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatan umat manusia. Adanya panduan dan kode etik penelitian dan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat mendorong para peneliti

di lingkungan civitas academica Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tangerang untuk melakukan penelitian yang baik, benar dan profesional sesuai rambu-rambu etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Buku panduan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan merujuk pada sejumlah referensi dari buku panduan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nasional dan internasional yang prinsip dan standarnya berlaku secara umum.

Universitas Buddhi Dharma (UBD) memiliki peran penting untuk memastikan standar etika dan proses ilmiah dari penelitian yang melibatkan subyek manusia, hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Ada tiga kewajiban penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan etika riset. **Pertama**, dan yang paling penting, UBD harus memastikan bahwa hak-hak peserta penelitian dan pengabdian masyarakat dilindungi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa individu (peserta penelitian dan pengabdian masyarakat) menerima informasi yang cukup, yang dapat dengan mudah dipahami, dan memastikan bahwa strategi yang tepat ada untuk melindungi peserta dari potensi konsekuensi buruk dari penelitian. **Kedua**, Universitas Buddhi Dharma (UBD) memiliki kewajiban kepada masyarakat yang menyediakan sumber daya untuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang pada akhirnya akan terpengaruh pada hasil risetnya. **Ketiga**, Universitas Buddhi Dharma memiliki kewajiban kepada peserta peneliti dan pengabdian masyarakat dengan berusaha untuk memenuhi masing-masing kewajiban ini

B. Dasar Legalitas

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. UU. No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
5. PP. No. 37/2009 tentang Dosen;
6. UU. No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

9. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti.
11. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2014
12. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma Tahun 2021.

C. Tujuan Penyusunan Kode Etik

Penyusunan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan prinsip dan etika dan praktik-praktik ilmiah sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa selaku peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian serta publik selaku pengguna hasil penelitian
2. Rumusan dan kerangka kerja standar profesional penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar, serta pengalaman yang diperoleh secara profesional.
3. Acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang ilmu
4. Panduan kerja penelitian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

D. Ketentuan Umum

Dalam Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Buddhi Dharma

Tangerang yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang kemudian disebut UBD Tangerang
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Buddhi Dharma Tangerang dengan tugas utama pembinaan akademik, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Peneliti adalah adalah Dosen tetap Universitas Trilogi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan Universitas untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, dan atau profesi yang diselenggarakan oleh Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, dan humaniora serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan IPTEKS itu sendiri.
6. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan proses implementasi atau penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dosen kepada masyarakat dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Etik Penelitian adalah serangkaian norma-norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan
8. Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Buddhi Dharma Tangerang adalah aktivitas wajib bagi perguruan tinggi Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang mencakup pembinaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
9. Plagiat adalah aktivitas mengambil yang bukan miliknya tanpa ijin, baik disengaja ataupun tidak sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.
10. Plagiat diri sendiri (self plagiarism) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut.

BAB II

PRINSIP DASAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN

A. Nilai-Nilai Dasar Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Kejujuran, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur, publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.
2. Profesionalisme, yaitu sebagai individu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
3. Efektivitas, yaitu seberapa jauh target atau hasil yang diperoleh melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pencapaian efektivitas dari tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Produktivitas, yaitu upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencapaian kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
5. Kesetaraan, yaitu upaya peneliti untuk menghindari perbedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
6. Keadilan, yaitu peneliti melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tanpa harus melihat siapa rekan kerja, untuk memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
7. Objektivitas, yaitu upaya meminimalisasi kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian dan pengabdian masyarakat.
8. Saling Menghargai, yaitu upaya peneliti mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat secara bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitian dan pengabdian, menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan

karakter objek penelitian dan pengabdianannya, tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan.

9. Amanah, yaitu upaya peneliti untuk mampu mengelola sumber daya keilmuan yang dimiliki dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada umat manusia umumnya, terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian serta mampu mensyukuri nikmat anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas kemampuan sumber daya keilmuan yang dimilikinya dengan penuh rasa syukur.
10. Keterbukaan, yaitu secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.
11. Kelayakan, yaitu upaya membahas secara mendalam mengenai objek yang dijadikan penelitian dan pengabdian masyarakat agar memperoleh hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang baik dan sebenar – benarnya.
12. Menjunjung tinggi sikap ilmiah, yaitu kritis dalam pencarian kebenaran dan terbuka untuk diuji.
13. Bebas dari kepentingan dan persaingan untuk keuntungan pribadi agar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang diperoleh bermanfaat untuk orang banyak.
14. Arif, tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan yang berbasis ras, agama, budaya, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
15. Berperilaku hormat pada martabat untuk saling menghormati hak hak peneliti serta ikut menolak dalam suatu penelitian dan pengabdian masyarakat yang penuh prasangka.

BAB III

KODE ETIK

A. Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengikuti beberapa ketentuan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. **Kode pertama**, penelitian harus didasari oleh sikap:
 - a. Jujur, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.
 - b. Peneliti harus menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai kebenaran
 - c. Profesional, yaitu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
 - d. Efektif, yaitu sikap yang mengedepankan target capaian penelitian yang akan dilakukan.
 - e. Kesetaraan dan keadilan, yaitu menghindari perilaku pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
 - f. Obyektif, yaitu mengedepankan kejelasan prosedur penelitian yang akan dilakukan, menyampaikan hasil penelitian dengan benar tanpa unsur dan bias kepentingan.
 - g. Saling menghargai, yaitu peneliti mengedepankan rasa memahami kelebihan dan kekurangan rekan kerja.

2. **Kode Kedua**, menghindari segala bentuk ketidakjujuran dan/atau kecurangan, yaitu:
 - a. Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.

- b. Pemalsuan data penelitian (*falsification*) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.
- c. Pencurian proses, objek dan/atau hasil (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
- d. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
- e. Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian.
- f. Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
- g. Pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pempublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perspektif adalah duplikasi atau salami publication.

3. **Kode ketiga**, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
4. **Kode keempat**, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
5. **Kode kelima**, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.
6. **Kode keenam**, peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.
7. **Kode ketujuh**, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.
8. **Kode kedelapan**, peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
9. **Kode kesembilan**, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.
10. **Kode kesepuluh**, peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

B. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. **Kode pertama**, dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:
 - a. Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, obyektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
 - c. Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Bersikap proaktif, inovatif, kreatif, solutif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
 - f. Bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.
 - g. Menjaga kerahasiaan identitas pribadi maupun kelompok masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Menghormati identitas, budaya, tradisi dan/atau kepercayaan masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.

2. **Kode kedua**, kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau lembaga lain wajib:
 - a. Menghormati dan menghargai rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
 - b. Melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing secara adil dan bertanggung jawab.
 - c. Meminta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian.

3. **Kode ketiga**, pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan baik kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.
4. **Kode keempat**, pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan etika yang relevan dari institusi lain dan/atau pemerintah.
5. **Kode kelima**, pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial dari keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.

BAB IV

KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Umum

Peneliti di Universitas Buddhi Dharma Tangerang mengacu pada Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Persengkataan (*dispute*) atas kasus penelitian dan publikasi ilmiah perlu dijumpai oleh lembaga khusus. Oleh karena itu dipandang perlu membentuk Komisi Etik Penelitian yang berperan dalam menilai etika, dan menyelesaikan sengketa penelitian.

B. Sifat dan Legalitas Lembaga

1. Independen
2. Komisi Etik Penelitian dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor;
3. Komisi Etik Penelitian terdiri ketua komisi merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
4. Jumlah Komisi Etik Penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
5. Komisi Etik Penelitian bersifat ad-hoc.
6. Jabatan dan pangkat anggota Komisi Etik Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.

C. Tujuan Pembentukan

1. Menerapkan dan menegakkan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk menjamin profesionalisme peneliti dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya.
2. Menyelesaikan sengketa terkait etika peneliti di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas peneliti.

D. Fungsi dan Tugas

1. Fungsi Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Memproses laporan tertulis dari Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Otoritas tertinggi untuk menegakkan kode etik penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

2. Tugas Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Menerima pengaduan dan/atau sengketa terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Membuat keputusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Tanggung Jawab dan Kewenangan

1. Tanggung Jawab Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Penetapan sanksi terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penyampaian hasil rekomendasi keputusan sanksi terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada rektor.
2. Kewenangan
 - a. Menerima, menyelidiki, mengkaji dan memutuskan laporan tertulis dari Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Memperoleh akses informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, baik dari pihak lembaga terkait maupun dari pihak lain yang dipandang perlu.
 - c. Menolak, menerima/membatalkan kasus pelanggaran etika profesi Peneliti yang tidak sesuai dengan cakupan Komisi Etik atau apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ditemukan bukti yang mencukupi.
 - d. Menghasilkan rekomendasi keputusan dan penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. keputusan Komisi Etik bersifat terminal untuk ditindaklanjuti oleh Rektor.

BAB V

BENTUK PELANGGARAN

A. Bentuk Pelanggaran Etika Penelitian, mencakup :

1. Rekaan, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian.
2. Plagiarisme yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.
3. Autoplaiarisme yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya
4. Kegagalan mengikuti ketentuan perundang-undangan menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan. Kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian.
5. Pemalsuan data
6. Melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
7. Bertindak tidak adil (injustice) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
8. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
9. Peneliti berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil penelitian karena mendapat tekanan dari atasan atau masalah pribadi lainnya.
10. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
11. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian .
12. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.
13. Peneliti tidak menjaga kerahasiaan subyek penelitian.

14. Peneliti melakukan penyalahgunaan dana penelitian dan tidak menggunakannya sesuai yang tercatat dalam rencana penelitian yang telah ditetapkan.
15. Peneliti tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana dengan jelas.
16. Peneliti melanggar undang undang dan kode etik penelitian yang berlaku.
17. Peneliti secara sengaja menyembunyikan buku-buku sumber untuk menonjolkan kebaruan yang dihasilkan.
18. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya dimuka umum yang dapat memicu terjadinya keresahan publik.

B. Bentuk Sanksi

1. Sanksi bagi dosen, sebagai berikut :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
 - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

2. Sanksi Bagi Mahasiswa sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan terdokumentasi;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. Pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa;
 - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. Pembatalan ijazah untuk alumni.

BAB VI

PENEGAKAN ETIKA

1. Setiap peneliti di Universitas Muhammadiyah Parepare wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian dan Etika Karya Ilmiah.
2. Penegakkan Etika Penelitian dilingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare dilakukan oleh lembaga kode etik yang ditetapkan oleh Rektor
3. Lembaga Kode Etik bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan
4. Lembaga Kode Etik memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
5. Lembaga Kode Etik membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
6. Lembaga Kode Etik harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
7. Lembaga Kode Etik membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
8. Putusan Lembaga Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat.
9. Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Putusan Lembaga Kode Etik bersifat final.
11. Lembaga Kode Etik menyampaikan putusan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB VII

PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

Setiap peneliti yang melakukan pelanggaran etika dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat akan menerima konsekuensi atau sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Penetapan berat atau ringannya sanksi akan diselidiki, dibicarakan dan diputuskan melalui Sidang Tim Komisi Dewan Etik Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang independen. Adapun penyelesaian masalah etika dalam penelitian tersebut selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan tersendiri yang bersifat final.

Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Setiap pelanggaran kode etik penelitian akan mendapatkan sanksi yang berbentuk sebagai berikut:

A. Sanksi bagi dosen;

1. Teguran secara lisan;
2. Surat peringatan (SP);
3. Penundaan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian/pembimbingan, pengabdian masyarakat;
4. Penundaan kenaikan pangkat/pangkat akademik/fungsional;
5. Pencabutan hak untuk diusulkan menjadi guru besar apabila telah memenuhi syarat;
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
7. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

B. Sanksi bagi mahasiswa;

1. Teguran secara lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pembatalan kelulusan sidang skripsi/nonskripsi atau tesis/nontesis;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
5. Pembatalan ijazah untuk alumni.

Prosedur Penyelesaian Masalah Etika Penyelesaian pelanggaran etika akan melalui prosedur yang melibatkan Tim Komisi Etika Penelitian.

Tim ini dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tim Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor, bersifat ad hoc atas usul Ketua Komite Etik perguruan tinggi.
2. Komisi Etika Penelitian bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
3. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar etika penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup pemeriksaan pelanggaran etika penelitian.
4. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan akhir setelah mendengarkan seluruh keterangan dari pihak-pihak terkait dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Rektor sebagai dasar pertimbangan pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB VIII

PENUTUP

Penegakan Kode Etika Peneliti dan Pengabdian masyarakat adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat serta mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti dan Pengabdian Masyarakat penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Penerapan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Penegakan Kode Etik Penelitian dan pengabdian masyarakat ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti dan Pengabdian.

REFERENSI

- American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. Retrieved from <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association: The official guide to APA style (Seventh ed.). American Psychological Association. (n.d.) Tips for determining authorship credit. <https://www.apa.org>. <https://www.apa.org/science/leadership/students/authorship-paper>
- Australian Government (2019). Authorship: A guide supporting the Australian Code for the Responsible Conduct of Research. National Health and Medical Research Council, Australian Research Council and Universities Australia. Commonwealth of Australia, Canberra.
- Bos, J., (2020). Research ethics for students in the social sciences. Springer International Publishing AG.
- ICAI. (2021). The fundamental values of integrity (Third edition). Diunduh dari www.academicintegrity.org
- Israel, M. (2015). Research ethics and integrity for social scientists: Beyond regulatory compliance. Sage.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
- Panicker, S. & Stanley, B.I (Eds.) (2021). Handbook of research ethics in psychological science. APA Books.
- Pujiati & Wibisono, W. (2021, January 29). Memahami self plagiarism setelah isu yang menimpa rektor terpilih USU. Diunduh dari <https://www.duniadosen.com/self-plagiarism/>
- Publication practices and responsible authorship. (n.d.). <https://www.apa.org>. <https://www.apa.org/research/responsible/publication>